

PENJELASAN DETAIL PRA PROPOSAL PHBD

JUDUL

Judul hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran kegiatan yang diusulkan.

LATAR BELAKANG MASALAH

- Uraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan.
- Uraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Deskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Rumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan mengacu pada tema-tema kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Tunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam program yang akan dilaksanakan.
3. Perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.

TUJUAN

1. Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program selesai dilaksanakan.
2. Rumusan tujuan harus jelas dan dapat terukur.

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Setiap pengusul perlu membuat rumusan indikator keberhasilan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PHBD. Keberhasilan program diketahui dengan membandingkan perubahan-perubahan indikator yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan PHBD. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap mental/kesadaran dan keterampilan).
Uraikan dengan jelas perubahan tiga ranah perilaku masyarakat yang akan terjadi pasca PHBD. Jelaskan pula cara untuk mengukur perubahan tersebut.
2. Perubahan fisik.
Deskripsikan dengan jelas perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi di masyarakat pasca PHBD dan jelaskan cara mengukur perubahan fisik tersebut.
3. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai pihak.
 - a. Gambarkan perencanaan kemitraan yang akan dijalin selama pelaksanaan

- b. PHBD dan pasca PHBD. Lengkapi dengan peran masing-masing mitra,
4. Terbentuknya kelembagaan lokal di masyarakat yang akan meneruskan dan mengembangkan program.
5. Uraikan kelembagaan baru apa saja yang akan dihasilkan dengan pelaksanaan PHBD yang akan berperan sebagai pelanjut program.
6. Dihasilkannya rancangan program tindak lanjut pasca PHBD.
7. Gambarkan rancangan program tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pelaksanaan PHBD berakhir sesuai kontrak.

LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dari PHBD agar dikemukakan secara eksplisit dengan menyertakan:

1. Manual/panduan aplikasi teknologi produk PHBD;
2. Inovasi;
3. Profil dan poster hasil pelaksanaan program;
4. Publikasi media massa.
5. Jejaring yang terbentuk

MANFAAT

Jelaskan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat sasaran dan pihak-pihak lain, dari berbagai aspek, pada saat kegiatan berlangsung maupun setelah program selesai dilaksanakan.

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

1. Penjelasan mengenai kondisi awal masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual dengan dilengkapi data- data yang cukup, lokasi daerah sasaran ditunjukkan dengan media elektronik misalnya *google map*.
2. Uraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

METODE PELAKSANAAN

Inti PHBD adalah merubah cara berpikir untuk mewujudkan kemandirian dalam mencapai kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dan dilaksanakan dalam kemitraan multi pihak. Dengan demikian metode pelaksanaan PHBD harus mencerminkan poin-poin inti tersebut. Bab ini berisi hal-hal berikut:

1. Uraian hasil survei awal dikaitkan dengan tema yang dipilih.
2. Uraian potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan keberhasilan program.
3. Uraian tentang khalayak sasaran.
4. Uraian metode pemberdayaan masyarakat dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan mengacu kepada indikator keberhasilan yang digunakan dalam pelaksanaan program.
5. Uraian penguasaan teknologi, sistem atau model yang diterapkan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah enam bulan sejak ditandatangani kontrak bantuan PHBD. Program ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara mandiri.

BIAYA

Jumlah biaya kegiatan PHBD maksimal Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan biaya tersebut tidak diperkenankan untuk membeli alat yang berkaitan dengan kesekretariatan dan Honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga pembantu lainnya.